

# **LAPORAN AKHIR TAHUN**

## **PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**



**PENANGGUNG JAWAB : drh. AULIA EVI SUSANTI, MSc.**

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN  
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**2018**

## LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul RKTМ : Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2. Unit Kerja : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan
3. Alamat Unit Kerja : Jl. Kol. H. Barlian Km. 6 No. 83 Palembang, Sumatera Selatan
4. Sumber Dana : DIPA BPTP Sumsel T.A 2018
5. Status (L/B) : Baru
6. Penanggung Jawab
  - a. Nama : drh. Aulia Evi Susanti, MSc.
  - b. Pangkat/golongan : Penata/ IIIc
  - c. Jabatan : Kasie Kerja Sama dan Pelayanan Pengkajian
7. Lokasi : Sumatera Selatan
8. Agroekosistem : -
9. Tahun Mulai : 2018
10. Tahun Selesai : 2018
11. Output Tahunan : Laporan PPID
12. Output Akhir : Pelayanan Prima Untuk Publik
13. Biaya : Rp. 8.000.000

Koordinator Program

Penanggung Jawab

Dr. Yustisia, MSi  
NIP 19630916 198903 2 002

drh. Aulia Evi Susanti, MSc  
NIP. 19830402 20080 2 016

Mengetahui,  
Kepala Balai BPTP Sumatera Selatan

Ir. Amir Pohan, MSi.  
NIP 19650706199303 1 002

## RINGKASAN

Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan serta modernisasi teknologi informasi komunikasi merupakan syarat tercapainya *good governance*. Untuk mencapainya, pemerintah mengamanatkan tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan realisasi dari Undang – Undang Dasar Pasal 28 F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Tak terkecuali Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik, menjadikan transparansi sebagai simbol keberhasilan dan kesuksesan. Apalagi dengan dikeluarkannya UU NO, 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan sarana pengawasan dari publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. BPTP Sumatera Selatan sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian yang juga merupakan badan publik, wajib mengikuti UU KIP ini. Salah satunya adalah dengan melakukan pelayanan publik serta memberikan informasi secara terbuka kepada pengguna informasi kecuali informasi yang dikecualikan. Pelaksanaan UU KIP ini diimplementasikan dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, dengan pelaksanaannya adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagai PPID Pelaksana UPT dari Kementerian Pertanian.

1. Jumlah pemohon Informasi Publik yang mengajukan permintaan berjumlah **165** dari berbagai Instansi/KWT/Lembaga/Swasta
2. Jumlah pemberian Informasi Publik sebanyak **186** permintaan
3. Jumlah Pemohon Informasi Publik secara elektronik ada **21** permintaan sebagian besar dari beberapa Instansi dan dari beberapa petani.
4. Jumlah Pemohon melalui portal <http://bptpsumsel.ppid.pertanian.go.id/> belum ada permintaan hal ini disebabkan karena belum disosialisasikan, pemohon lebih senang datang langsung atau melalui wa, telepon dan email.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan serta modernisasi teknologi informasi komunikasi merupakan syarat tercapainya *good governance*. Tak terkecuali Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik, menjadikan transparansi sebagai simbol keberhasilan dan kesuksesan. Apalagi dengan dikeluarkannya UU NO, 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan sarana pengawasan dari publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Tak terkecuali Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik, menjadikan transparansi sebagai simbol keberhasilan dan kesuksesan. Apalagi dengan dikeluarkannya UU NO, 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan sarana pengawasan dari publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

BPTP Sumatera Selatan sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian yang juga merupakan badan publik, wajib mengikuti UU KIP ini. Salah satunya adalah dengan melakukan pelayanan publik serta memberikan informasi secara terbuka kepada pengguna informasi kecuali informasi yang dikecualikan. Pelaksanaan UU KIP ini diimplementasikan dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, dengan pelaksanaannya adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagai PPID Pelaksana UPT dari Kementerian Pertanian.

### **1.2 Dasar Pertimbangan**

Keberadaan UU No 14 tahun 2008 ini merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk mendapatkan informasi, karena setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses pengguna informasi publik. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cara yang cepat dan tepat waktu serta sederhana. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan pendokumentasian yang baik sehingga pengelolaan informasi dapat diperoleh publik dengan mudah.

BPTP Sumsel sebagai salah satu lembaga publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. BPTP Sumsel memiliki

tugas dan fungsi untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan pengkajian internal maupun yang dikembangkan oleh Balitbangtan. Dalam melakukan tugas dan fungsinya ini, BPTP Sumsel perlu melaksanakan pelayanan publik yang prima sehingga pemohon dan pengguna informasi dapat terlayani dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana maka BPTP Sumsel menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi dari lembaga publik. PPID perlu dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat.

## **Tujuan**

### **a. Tujuan akhir**

Melayani publik secara prima melalui Unit Penyelenggara Pelayanan BPTP Sumatera Selatan

### **b. Tujuan Antara**

- Memberikan informasi publik yang tercakup dalam UU melalui website maupun secara langsung jika diminta.
- Melakukan pelayanan informasi publik dan pendokumentasiannya.
- Melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat untuk memperoleh umpan balik dari pengguna pelayanan

## **1.3 Keluaran Yang Diharapkan**

### **a. Keluaran Akhir**

- Publik terlayani secara prima melalui Unit Penyelenggara Pelayanan BPTP Sumatera Selatan

### **b. Keluaran antara**

- Terlayaninya permintaan publik tentang informasi yang harus diperbaharui melalui website
- Terdokumentasinya permintaan pelayanan publik
- Diperolehnya umpan balik dari pengguna pelayanan sehingga dapat dilakukan perbaikan pelayanan.

## **1.4 Perkiraan Manfaat dan Dampak**

### **1.4.1 Perkiraan Manfaat**

Meningkatnya pelayanan publik BPTP yang baik, transparan, efektif dan efisien serta akuntabel

#### **1.4.2 Perkiraan Dampak**

Masyarakat dapat ikut serta dalam partisipasi proses pengambilan kebijakan publik serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilaksanakan menurut dasar hukum UUD 1945 Pasal 28 F. Disebutkan dalam undang tersebut bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Sesuai dengan amanah dalam undang-undang tersebut bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak untuk : (1).memperoleh informasi publik, dan (2). Kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani pemohon informasi publik secara cepat, tepat, murah dan sederhana. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah bersama DPR-RI telah mengesahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) No 14 Tahun 2008 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 28 Huruf F UUD 1945. Dalam hal pelaksanaan UU KIP tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.

Menindaklanjuti pelaksanaan UU KIP tersebut, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No.32/Pementan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sekaligus mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPI) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Menurut Komisi informasi dalam pasal Perki 2 perki no. 1/2010 dijelaskan bahwa tujuan dibuatnya PPID adalah :

1. Memberikan standar bagi badan public dalam melaksanakan pelayanan informasi public
2. Meningkatkan pelayanan informasi public di lingkungan badan public untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
3. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi public
4. Menjamin terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diautr dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi public. Menurut Jimly Asshidiqie, dalam konsep Negara hukum yang demokratis atau Negara demokrasi yang berdasarkan hukum, salah satu ciri pokoknya adalah adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini mengandung makna hak atas kebebasan memperoleh informasi public mutlak dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia (*Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal.298-299*).

Adapun informasi yang wajib diumumkan secara berkala berdasarkan UU KIP adalah meliputi :

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait.
- c. Informasi mengenai laporan keuangan ; dan / atau
- d. informasi lain yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kewajiban menyebarluaskan informasi public ini disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Menurut jenis nya informasi Publik dibagi menjadi 3 yaitu ;

- a. Informasi Ilmiah, yaitu rekaman informasi yang dirancang secara khusus atau yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ilmiah dan penelitian untuk pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu Pengetahuan dan teknologi membutuhkan informasi sekaligus menghasilkan informasi. Sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan iptek yang sangat cepat dewasa ini, maka informasi pun menjadi berkembang sangat cepat sehingga orang sering mengatakan adanya ledakan pengetahuan menimbulkan ledakan informasi.

- b. Informasi sekunder adalah informasi yang bertujuan untuk membuka informasi primer. Ia bukan dihasilkan dari sumber pertama yang menerbitkannya namun hanya sebagai alat untuk menelusuri lebih lanjut tentang keberadaan informasi primer tadi.

- c. Informasi tersier yaitu keterangan atau tulisan dari sumber tertentu yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menelusuri sumber-sumber informasi sekunder (*Pawit M. Yusuf dan Priyo Subekti, Teori dan praktik Penelusuran Informasi (Peranada Media, Jakarta : 200)hal 5-9*)

### **III. METODOLOGI**

#### **3.1 Ruang Lingkup Kegiatan**

Melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi secara langsung melalui komunikasi secara langsung dan bahan tercetak serta elektronik dan website/internet. Mengacu kepada PPID Kementan yang telah didiseminasikan bahwa PPID merupakan sumber informasi yang dapat diakses baik melalui internet maupun bertemu secara langsung maupun bahan tercetak lainnya. Saat ini PPID Kementan terdapat informasi melalui tercetak maupun internet. Sebagai acuan awal tampilan informasi layanan publik seperti di internet mengenai portal PPID oleh Kementan selanjutnya link/terhubung dengan eselon yang berbeda, Pemda, Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan e-petani. Selanjutnya disampaikan tampilan di portal tersebut mengenai : pimpinan, UPT, program Kementan, kinerja, rencana kerja, anggaran, perpu pertanian, inovasi teknologi, informasi publik sampai dengan sejarah dan profil. Secara keseluruhan PPID memfasilitasi melalui portal PPID yang berisi informasi pelayanan publik baik secara langsung maupun melalui internet untuk menyampaikan seluruh informasi terkait BPTP. Ruang lingkup kegiatan, yaitu 1). pengelolaan informasi dan dokumentasi, 2). Pelayanan informasi, 3). Pengolahan data, 4). Pengembangan SDM, 5). Pengambilan Materi dan 6) Penyusunan laporan.

#### **3.2 Waktu dan Lokasi kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari – Desember Tahun 2018 yang berlokasi di Kantor BPTP Sumatera Selatan

#### **3.3 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Pada tahun 2018 ini, BPTP Sumatera Selatan merupakan tahun kedua menerapkan PPID sesuai panduan Kementerian Pertanian. Tahapan Pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

##### **a. Persiapan**

- 1) Membuat Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan publik di BPTP Sumatera Selatan
- 2) Membuat formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pelayanan publik dan menyiapkan tempat pelayanan publik

##### **b. Pelaksanaan**

- 1) Melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi melalui portal PPID BPTP Sumatera Selatan maupun secara langsung melalui front desk di BPTP yang akan dilanjutkan sesuai prosedur yang tertuang dalam Standar Pelayanan Publik (SPP)
- 2) Mendokumentasikan setiap permintaan yang masuk
- 3) Melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali dalam setahun.

**c. Pelaporan**

- 1) Membuat laporan akhir kegiatan
- 2) Membuat laporan umpan balik atau survey kepuasan pelanggan uuntuk meningkatkan kinerja selanjutnya.

## IV. ANALISIS RESIKO

### 4.1 Daftar Resiko

<b>No.</b>	<b>RESIKO</b>	<b>PENYEBAB</b>	<b>DAMPAK</b>
1	Kurang tersedia informasi dan bahan informasi	Keterbatasan pengetahuan	Permintaan publik tidak dapat dipenuhi
2	Data tidak terdokumentasi	Keterbatasan fasilitas	Data tidak terdokumentasi dengan baik

### 4.2 Daftar Penanganan Resiko

<b>No</b>	<b>RESIKO</b>	<b>PENYEBAB</b>	<b>PENANGANAN RESIKO</b>
1	Kurang tersedia informasi dan bahan informasi	Keterbatasan pengetahuan	Menanggihkan permintaan untuk dicari informasi yang akurat
2	Data tidak terdokumentasi	Keterbatasan fasilitas	Pemenuhan fasilitas dan melatih SDM

## V. TENAGA DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

### 5.1. Tenaga dan Organisasi Pelaksanaan

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEGIATAN	URAIAN TUGAS	ALOKASI WAKTU (JAM/MG)
1.	Drh. Aulia Evi Susanti, Msc NIP. 19830402 200801 2 016	Penanggung Jawab	Mengkoordinir kegiatan mulai perencanaan sampai pelaporan	6
2.	Annisa,SP NIP. 19781118 201101 2 005	Anggota	Melaksanakan kegiatan	4
3	Maya Dhanisa Sari, SP NIP. 19830629 200912 2 005	Anggota	Melaksanakan kegiatan	4
4	Yuana Juwita, SP NIP. 19830911 200912 2 004	Anggota	Melaksanakan kegiatan	4
5.	Herwenita,SP,M.Sc	Anggota	Melaksanakan kegiatan	4
6.	Yayan Suryana,STP	Anggota	Melaksanakan kegiatan	4
7.	Vinna Septina, Amd	Anggota	Melaksanakan kegiatan	4
8.	Siti Khusniyati NIP. 19710424 200501 2 001	Administrasi	Menyelesaikan administrasi keuangan	4

## VI. JADWAL KERJA

Uraian Kegiatan	Bulan (Tahun 2017)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Persiapan proposal												
2. Korrdinasi internal												
3. Penyiapan tempat, formulir dan bahan diseminasi dan												
4. Pelaksanaan input data ke portal PPID dan pelayanan publik												
5. Survey kepuasan pelanggan												
6. Penulisan laporan												

## VII. PEMBIAYAAN

### 5.2. Pembiayaan

<b>K</b>	<b>Pengelolaan <i>PID</i></b>				<b>8.000.000</b>
521211	Belanja Bahan				<b>1.000.000</b>
	- Fotocopy, Dokumentasi dan jilid, cetak	1	TRW	1.000.000	1.000.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				<b>3.000.000</b>
	- Bahan Pendukung Kegiatan	1		2.000.000	2.000.000
	- ATK dan computer supplies	1		1.000.000	1.000.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa				<b>4.000.000</b>
	- Perjalanan ke Pusat dalam rangka pelaksanaan Kegiatan	1		4.000.000	4.000.000

## VIII. HASIL DAN PEMBAHASAN

BPTP Balitbangtan Sumsel baru pertama kali menerapkan PPID sesuai panduan Kementerian Pertanian. Pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi berusaha optimal untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi. Pelayanan informasi public. Adapun beberapa penjelasan terkait dengan pelayanan informasi public yang ada di BPTP Balitbangtan Sumsel antara lain :

### a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi untuk tahun 2018 telah berupaya untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi.



Dengan sarana dan fasilitas sebagai berikut :

1. meja front des dan kursi tamu
2. Banner tentang informasi public
3. Buku pengunjung
4. lemari
5. 1 line telp/fax

## b. Jam Pelayanan Informasi Public

<b>JAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	
<b>SENIN S/D KAMIS</b>	<b>09.00 – 16.00 WIB</b>
<b>ISHOMA</b>	<b>12.00 – 13.00 WIB</b>
<b>JUMAT</b>	<b>09.00 – 16.30 WIB</b>
<b>ISHOMA</b>	<b>12.00 – 13.30 WIB</b>
<b>TELEPON</b>	<b>(0711) 410155</b>
<b>FAX</b>	<b>(0711) 411845</b>
<b>EMAIL</b>	<b>bptp_sumsel@litbang.pertanian.go.id</b>



Waktu efektif setiap hari kerja senin sampai dengan jumat . Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email dan fax.

## c. Akses Informasi Melalui Desk Informasi

1. Jumlah pemohon Informasi Publik yang mengajukan permintaan berjumlah **165** dari berbagai Instansi/KWT/Lembaga/Swasta
2. Jumlah pemberian Informasi Publik sebanyak **186** permintaan
3. Jumlah Pemohon Informasi Publik secara elektronik ada **21** permintaan sebagian besar dari beberapa Instansi dan dari beberapa petani.
4. Jumlah Pemohon melalui portal <http://bptpsumsel.ppid.pertanian.go.id/> belum ada permintaan hal ini disebabkan karena belum disosialisasikan , pemohon lebih senang datang langsung atau melalui wa , telepon dan email.

## d. Penyelesain Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2018 tidak terjadi sengketa informasi public , semua permintaan dapat di penuhi oleh BPTP Balitbangtan Sumsel sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada undang-Undang no 14. Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public dan ketentun turunannya.

#### **e. Sumber Daya Manusia**

Pelayanan informasi public di PPID BPTP balitbangtan Sumsel melibatkan seluruh sumber daya manusia dilingkungan kerja. Setiap hari bertugas secara sinergi dengan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

#### **f. Kendala pelaksanaan Layanan Informasi public**

Permintaan informasi public yang masuk melalui PPID BPTP Balitbangtan Sumsel terutama untuk jenis informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi, sehingga masih sangat tergantung dari kecepatan suplai data dan informasi dari unit kerja.

#### **g. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

meningkatkan koordinasi dengan unit kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi public ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi public.

#### **i. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk tahun 2018 mendapatkan nilai baik dengan angka 81,606 meningkat dari tahun 2017.

## **IX. KESIMPULAN DAN SARAN**

Guna menyempurnakan informasi public yang berada dibawah kewenangan BPTP Balitbangtan Sumsel, diharapkan masing-masing unit kerja diLingkup BPTP balitbangtan Sumsel dapat memberikan dokumen-dokumen yang terkait informasi public dan seluruh dokumen informasi public diharapkan dapat terdokumentasi dengan baik. Adapun solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi public diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat Pimpinan di lingkungan BPTP Balitbangtan Sumsel.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen public di BPTP balitbangtan Sumsel sudah terlaksana semakin baik ini terlihat dari jumlah pemohon informasi public yang meningkat dari tahun sebelumnya. Namun demikian masih perlu ditingkat, terutama untuk mensosialisasikan portal ppid Sumsel kepada para pemohon informasi public, peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasana serta dukungan pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshidiqie.2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.hal;298-299.Jakarta:Konstitusi Press.
- Biro Hukum dan Informasi Publik. 2015. Peraturan Perundang-undangan Bidang Informasi Publik. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian Sumber Daya Manusia Pertanian.2014.Laporan Pengelolaan Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Semester1. Di akses <https://bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id>
- Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Di akses <http://setkab.go.id/lip//files/pedoman-pid.pdf>.
- Portal PPID Kementerian Pertanian Republik Indonesia.2017. di Akses <http://ppid.pertanian.go.id>

